

ROKOK - KAWASAN TANPA ROKOK

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 2, LD 2024 / NO. 2, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK: - Pembatasan pengaruh buruk asap rokok dan promosi oleh produsen rokok diarahkan guna menumbuhkan kesadaran mengenai dampak rokok dan arti pentingnya kesehatan bagi pembangunan keluarga, bangsa, dan negara.

Guna melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari dampak negatif perilaku dan paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup diperlukan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam rangka menciptakan kebijakan yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat hukum diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 19 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penetapan kawasan tanpa rokok yang berasaskan kepentingan kualitas kesehatan manusia, keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, kelestarian dan berkelanjutan, pastidipatif, keadilan dan transparansi dan akuntabilitas.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2024

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penyediaan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penjelasan: 3 hlm